



P E N E T A P A N

Nomor : 79/ Pdt. P / 2024 / PN.Gpr

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas nama sebagai berikut:

NOVI SARA KAWURI Perempuan Tempat/Tanggal Lahir, Kediri 25 November 1986, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga bertempat tinggal di Dusun Gondang RT 004 RW 002 Desa Purworejo Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri.

Selanjutnya disebut sebagaiPEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas Permohonan Pemohon ;

Telah mendengar keterangan Pemohon di Persidangan ;

Telah memeriksa surat-surat bukti yang diajukan Pemohon di Persidangan;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi yang diajukan Pemohon di Persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 27 Februari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada tanggal 28 Februari 2024 dengan Register Nomor 79/Pdt.P/2024/PN Gpr, telah mengajukan permohonan penetapan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menikah secara Resmi/SAH pada tanggal 02 Juli 2011 dengan seorang laki-laki yang bernama DEBBY PRIMA WIDYAMANDALA Bin Mashuri, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 282/09/VII/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri Propinsi Jawa Timur tertanggal 02 Juli 2011;
2. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon NOVI SARA KAWURI Binti Mudjiono Suwoso dan seorang laki-laki yang bernama DEBBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMA WIDYAMANDALA Bin Mashuri telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama :

1. MARGARETHA DELOVI MANDALA Lahir di Kediri pada Tanggal 01 Maret 2012 merupakan Anak ke 1 (Satu), telah meninggal dunia pada Tanggal 13 Januari 2018 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor : 3506-KM-25082020-0005 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tertanggal 25 Agustus 2020;
2. ADELLA DELOVI MANDALA lahir di Kediri pada tanggal 21 Agustus 2015 merupakan perempuan Anak ke 2 (Dua) sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3506-LU-24102015-0105 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tertanggal 29 Desember 2023 dan;
3. SHAQUEENA DELOVI MANDALA lahir di Kediri pada tanggal 01 Juli 2020 merupakan perempuan Anak ke 3 (Tiga) sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3506-LU-25082020-0009 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tertanggal 29 Desember 2023 yang anak ke 2 (Dua) dan ke 3 (Tiga) belum dewasa;
3. Bahwa saat ini DEBBY PRIMA WIDYAMANDALA telah meninggal dunia pada tanggal 20 Maret 2021 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor : 3506-KM-06042021-0021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri tanggal 06 April 2021;
4. Bahwa Pemohon merupakan Mantan Istri dari DEBBY PRIMA WIDYAMANDALA sebagaimana Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara SAH/resmi berdasarkan Akta Perkawinan Pemohon Nomor : 282/09/VII/2011;
5. Bahwa semasa hidupnya Almarhum DEBBY PRIMA WIDYAMANDALA merupakan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur. Berdasarkan Keputusan Kepolisian Daerah Jawa Timur Nomor : Kep/1437/IX/2021 tentang Pemberian Pensiunan Warakawuri Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur, daftar keluarga dan penerimaan:

Halaman 2 dari 15 Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2024/PN Gpr



a. nama kawuri : Ny. Novi Sara Kauri, Tanggal lahir 25 November 1986

b. nama anak : Adella Delovi M, Tanggal lahir 21 Agustus 2015 (Anak Kandung)

c. nama anak : Shaqueena Delovi M, Tanggal lahir 01 Juli 2020 (Anak Kandung) Petikan keputusan ditetapkan di Surabaya pada tanggal 20 September 2021;

6. Bahwa saat ini Pemohon bermaksud untuk menandatangani seluruh dokumen beserta menerima Tunjangan Penerimaan Pensiun pada PT ASABRI berdasarkan Kartu Identitas Pensiun Nomor Pensiun : ED540262121082 untuk memenuhi kebutuhan hidup kedua orang anak yang tersebut diatas.

7. Bahwa oleh karena kedua orang anak tersebut yang belum dewasa masih belum dapat melakukan tindakan hukum, sehingga membutuhkan wali, maka Pemohon memerlukan Ijin dari Pengadilan Negeri untuk mewakili :

1. ADELLA DELOVI MANDALA lahir di Kediri pada tanggal 21 Agustus 2015 merupakan perempuan Anak ke 2 (Dua) sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3506-LU-24102015-0105 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tertanggal 29 Desember 2023 dan;

2. SHAQUEENA DELOVI MANDALA lahir di Kediri pada tanggal 01 Juli 2020 merupakan perempuan Anak ke 3 (Tiga) sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3506-LU-25082020-0009 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tertanggal 29 Desember 2023;

Dalam menandatangani berkas-berkas yang berkaitan dengan Dokumen Penerimaan Tunjangan Pensiun pada PT ASABRI;

8. Bahwa oleh karena bertempat tinggal diwilayah Kabupaten Kediri, maka Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.

Berdasarkan uraian diatas, maka pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri memanggil Pemohon untuk diperiksa Permohonannya dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.



2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon mewakili anak yang bernama:

1. ADELLA DELOVI MANDALA lahir di Kediri pada tanggal 21 Agustus 2015 merupakan perempuan Anak ke 2 (Dua) sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3506-LU-24102015-0105 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tertanggal 29 Desember 2023 dan;
2. SHAQUEENA DELOVI MANDALA lahir di Kediri pada tanggal 01 Juli 2020 merupakan perempuan Anak ke 3 (Tiga) sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3506-LU-25082020-0009 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tertanggal 29 Desember 2023 yang anak ke 2 (Dua) dan ke 3 (Tiga) belum dewasa; yang keduanya masih dibawah umur untuk menandatangani seluruh dokumen beserta menerima tunjangan pensiun pada PT ASABRI berdasarkan Kartu Identitas Pensiun Nomor Pensiun : ED540262121082.

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Atau sekiranya Pengadilan berpendapat lain mohom Putusan yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan setelah Surat Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan ada perubahan yaitu pada posita nomor 4 kalimat “mantan” dihilangkan dan dibelakang nama DEBBY PRIMA WIDYAMANDALA ditambah kalimat “Alm”;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil - dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti - bukti surat yang berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor : 3506056511860001 atas nama Novi Sara Kawuri, selanjutnya diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 3506-LU-24102015-0105 menerangkan Adella Delovi Mandala, lahir dari seorang Ayah Debby Prima Widyamandala dan seorang Ibu Novi Sara Kawuri, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 3506-LU-25082020-0009 menerangkan Shaqueena Delovi Mandala, lahir dari seorang Ayah



Debby Prima Widyamandala dan seorang Ibu Novi Sara Kawuri, selanjutnya diberi tanda P-3;

4. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Kematian dari Catatan Sipil Nomor : B-3506-KM-25082020-0005, atas nama Margaretha Delovi Mandala, tanggal 25 Agustus 2020 selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Kematian dari Catatan Sipil Nomor : B-3506-KM-06042021-0021, atas nama Debby Prima Widyamandala, tanggal 6 April 2021 selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3506052501240004 dikeluarkan tanggal 25 Januari 2024 atas nama Kepala Keluarga Ricky Irawan, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 282/09VII/2011, pernikahan antara Debby Prima Widyamandala dan Novi Sara Kawuri, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kartu Identitas Pensiun Nomor Pensiun : ED540262121082 atas nama Novi Sara Kawuri tanggal 12 November 2021, selanjutnya diberi tanda P - 8 ;
9. Fotokopi dari Fotokopi Petikan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur Nomor : Kep/1437/IX/2021, atas nama Debby Prima Widyamandala tanggal 20 September 2021 selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi dari Fotokopi surat pernyataan ahli waris, tanggal 21 Februari 2024 selanjutnya diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa setelah surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-8 tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata telah cocok, kecuali bukti bertanda P.9 dan P.10 Pemohon tidak bisa menunjukkan aslinya dan kesemua bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, maka bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai bukti yang sah dalam perkara permohonan ini, sedangkan asli bukti surat tersebut dikembalikan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim , Pemohon menjawab sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah menikah secara sah dengan seorang laki-laki yang bernama DEBBY PRIMA WIDYAMANDALA Bin Mashuri;
2. Bahwa, perkawinan Pemohon tersebut telah dicatatkan sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 282/09/VII/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri Propinsi Jawa Timur tertanggal 02 Juli 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, suami Pemohon pada saat ini telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 20 Maret 2021 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor : 3506-KM-06042021-0021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri tanggal 06 April 2021;
4. Bahwa, dari perkawinan tersebut Pemohon dan suami Pemohon dtelah dikarunia 3(tiga) orang anak kandung sebagai berikut:
 1. MARGARETHA DELOVI MANDALA Lahir di Kediri pada Tanggal 01 Maret 2012 merupakan Anak ke 1 (Satu), telah meninggal dunia pada Tanggal 13 Januari 2018 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor : 3506-KM-25082020-0005 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tertanggal 25 Agustus 2020;
 2. ADELLA DELOVI MANDALA lahir di Kediri pada tanggal 21 Agustus 2015 merupakan perempuan Anak ke 2 (Dua) sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3506-LU-24102015-0105 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tertanggal 29 Desember 2023;
 3. SHAQUEENA DELOVI MANDALA lahir di Kediri pada tanggal 01 Juli 2020 merupakan perempuan Anak ke 3 (Tiga) sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3506-LU-25082020-0009 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tertanggal 29 Desember 2023 yang anak ke 2 (Dua) dan ke 3 (Tiga) belum dewasa;
4. Bahwa, anak Pemohon yang nomor satu yang bernama MARGARETHA DELOVI MANDALA Lahir di Kediri pada Tanggal 01 Maret 2012, telah meninggal dunia pada Tanggal 13 Januari 2018 karena sakit, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor : 3506-KM-25082020-0005 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tertanggal 25 Agustus 2020;
5. Bahwa, Pemohon pada saat ini telah menikah lagi dengan seorang laki-laki yang bernama: Ricky Irawan , pekerjaan Pelayar;
6. Bahwa, suami saya yang terdahulu pekerjaannya PNS tepatnya bekerja sebagai polisi Polisi di kesatuan terakhir di Polres Blitar;
7. Bahwa, maksud dan tujuan Pemohon datang ke pengadilan adalah mohon ditetapkan sebagai wali untuk 2(dua) anak Pemohon untuk

Halaman 6 dari 15 Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus tunjangan pensiunan anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur;

8. Bahwa, anak-anak Pemohon sejak bapaknya(Alm. DEBBY PRIMA WIDYAMANDALA) meninggal yang mengasuh dan memelihara adalah Pemohon;

Menimbang, bahwa selain menyerahkan bukti - bukti surat tersebut diatas, Pemohon di persidangan juga telah menghadirkan / mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Yurike Dina Apriliana dan Bambang Laturning, yang masing - masing menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Yurike Dina Apriliana:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah dulu pernah menjadi adik ipar saksi;
- Bahwa, saksi tahu nama lengkap Pemohon adalah Novi Sara Kawuri dan dulu pernah secara sah dengan adik kandung saksi yang bernama DEBBY PRIMA WIDYAMANDALA ;
- Bahwa, perkawinan Pemohon dengan adik saksi tersebut telah dicatatkan sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 282/09/VII/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri Propinsi Jawa Timur tertanggal 02 Juli 2011;
- Bahwa, suami Pemohon yang bernama DEBBY PRIMA WIDYAMANDALA pada saat ini telah meninggal dunia karena sakit tepatnya meninggal dunia pada tanggal 20 Maret 2021 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor : 3506-KM-06042021-0021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri tanggal 06 April 2021;
- Bahwa, dari perkawinan tersebut Pemohon dan suami Pemohon dtelah dikarunia 3(tiga) orang anak kandung sebagai berikut:

1. MARGARETHA DELOVI MANDALA Lahir di Kediri pada Tanggal 01 Maret 2012 merupakan Anak ke 1 (Satu), telah meninggal dunia pada Tanggal 13 Januari 2018 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor : 3506-KM-25082020-0005 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tertanggal 25 Agustus 2020;

2. ADELLA DELOVI MANDALA lahir di Kediri pada tanggal 21 Agustus 2015 merupakan perempuan Anak ke 2 (Dua)

Halaman 7 dari 15 Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3506-LU-24102015-0105 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tertanggal 29 Desember 2023;

3. SHAQUEENA DELOVI MANDALA lahir di Kediri pada tanggal 01 Juli 2020 merupakan perempuan Anak ke 3 (Tiga) sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3506-LU-25082020-0009 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tertanggal 29 Desember 2023 yang anak ke 2 (Dua) dan ke 3 (Tiga) belum dewasa;

- Bahwa, anak Pemohon yang nomor satu yang bernama MARGARETHA DELOVI MANDALA Lahir di Kediri pada Tanggal 01 Maret 2012, telah meninggal dunia pada Tanggal 13 Januari 2018 karena sakit, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor : 3506-KM-25082020-0005 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tertanggal 25 Agustus 2020;
- Bahwa, Pemohon pada saat ini telah menikah lagi dengan seorang laki-laki yang bernama: Ricky Irawan , pekerjaan Pelayar;
- Bahwa, suami/adik kandung saksi dahulu pekerjaannya PNS tepatnya bekerja sebagai polisi Polisi di kesatuan terakhir di Polres Blitar;
- Bahwa, maksud dan tujuan Pemohon datang ke pengadilan adalah mohon ditetapkan sebagai wali untuk 2(dua) anak Pemohon untuk mengurus tunjangan pensiunan anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur;
- Bahwa, anak-anak Pemohon sejak bapaknya(Alm. DEBBY PRIMA WIDYAMANDALA) meninggal yang mengasuh dan memelihara adalah Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi kesatu tersebut, Pemohon menyatakan membenarkannya ;

2. Saksi Bambang Laturning:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah adik kandung saksi ;
- Bahwa, saksi tahu nama lengkap Pemohon adalah Novi Sara Kawuri dan dulu pernah secara sah dengan seorang laki-laki yang bernama DEBBY PRIMA WIDYAMANDALA ;

Halaman 8 dari 15 Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, perkawinan Pemohon dengan suaminya tersebut telah dicatatkan sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 282/09/VII/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri Propinsi Jawa Timur tertanggal 02 Juli 2011;
- Bahwa, suami Pemohon yang bernama DEBBY PRIMA WIDYAMANDALA pada saat ini telah meninggal dunia karena sakit tepatnya meninggal dunia pada tanggal 20 Maret 2021 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor : 3506-KM-06042021-0021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri tanggal 06 April 2021;
- Bahwa, dari perkawinan tersebut Pemohon dan suami Pemohon telah dikarunia 3(tiga) orang anak kandung sebagai berikut:
 1. MARGARETHA DELOVI MANDALA Lahir di Kediri pada Tanggal 01 Maret 2012 merupakan Anak ke 1 (Satu), telah meninggal dunia pada Tanggal 13 Januari 2018 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor : 3506-KM-25082020-0005 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tertanggal 25 Agustus 2020;
 2. ADELLA DELOVI MANDALA lahir di Kediri pada tanggal 21 Agustus 2015 merupakan perempuan Anak ke 2 (Dua) sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3506-LU-24102015-0105 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tertanggal 29 Desember 2023;
 3. SHAQUEENA DELOVI MANDALA lahir di Kediri pada tanggal 01 Juli 2020 merupakan perempuan Anak ke 3 (Tiga) sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3506-LU-25082020-0009 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tertanggal 29 Desember 2023 yang anak ke 2 (Dua) dan ke 3 (Tiga) belum dewasa;
- Bahwa, anak Pemohon yang nomor satu yang bernama MARGARETHA DELOVI MANDALA Lahir di Kediri pada Tanggal 01 Maret 2012, telah meninggal dunia pada Tanggal 13 Januari 2018 karena sakit, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor : 3506-KM-25082020-0005 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tertanggal 25 Agustus 2020;
- Bahwa, Pemohon pada saat ini telah menikah lagi dengan seorang laki-laki yang bernama: Ricky Irawan , pekerjaan Pelayar;

Halaman 9 dari 15 Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2024/PN Gpr



- Bahwa, adik kandung saksi(Alm. Debby Prima Widyamandala) dahulu pekerjaannya PNS tepatnya bekerja sebagai polisi Polisi di kesatuan terakhir di Polres Blitar;
- Bahwa, maksud dan tujuan Pemohon datang ke pengadilan adalah mohon ditetapkan sebagai wali untuk 2(dua) anak Pemohon untuk mengurus tunjangan pensiunan anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur;
- Bahwa, anak-anak Pemohon sejak bapaknya(Alm. DEBBY PRIMA WIDYAMANDALA) meninggal yang mengasuh dan memelihara adalah Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi kedua tersebut, Pemohon menyatakan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pemohon mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini telah diperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan perkara ini di persidangan, seperti apa yang tertera dalam berita acara haruslah dianggap telah termuat sepenuhnya dalam penetapan ini ;

T E N T A N G H U K U M N Y A :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 50 Undang-Undang R.I. Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, menyatakan Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonannya dan berdasarkan alat bukti berupa bukti surat tertanda P-1, dan keterangan 2(dua) saksi yang diajukan di persidangan, Pemohon bertempat tinggal di Dusun Gondang RT 004 RW 002 Desa Purworejo Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri;



Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Dusun Gondang RT 004 RW 002 Desa Purworejo Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri, maka Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini (Vide bukti surat P-1 dan P-6);

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya bermaksud agar ditetapkan sebagai wali yang sah dari anak-anak Pemohon dengan Almarhum Debby Prima Widyamandala yang masih dibawah umur yang bernama: 1. ADELLA DELOVI MANDALA lahir di Kediri pada tanggal 21 Agustus 2015 merupakan perempuan Anak ke 2 (Dua) sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3506-LU-24102015-0105 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tertanggal 29 Desember 2023 dan 2. SHAQUEENA DELOVI MANDALA lahir di Kediri pada tanggal 01 Juli 2020 merupakan perempuan Anak ke 3 (Tiga) sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3506-LU-25082020-0009 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tertanggal 29 Desember 2023 yang anak ke 2 (Dua) dan ke 3 (Tiga) , (Vide bukti surat P-2 dan P-3);

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-10 dan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Yurike Dina Aprilliana dan saksi Bambang Laturning, yang mana keterangan ke dua saksi tersebut selengkapnya sebagaimana terurai didalam duduk perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Para saksi serta dihubungkan dengan surat - surat bukti yang diajukan di persidangan, maka terbukti fakta - fakta hukum sebagai berikut ::

1. Bahwa, Pemohon telah menikah sebanyak 2 (dua) kali dan suami Pemohon yang pertama bernama DEBBY PRIMA WIDYAMANDALA Bin Mashuri dan suami yang kedua bernama Ricky Irawan;
2. Bahwa, suami Pemohon yang pertama (DEBBY PRIMA WIDYAMANDALA Bin Mashuri) telah meninggal dunia pada tanggal 20 Maret 2021 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor : 3506-KM-06042021-0021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri tanggal 06 April 2021;



3. Bahwa, dari perkawinan dengan suami pertamanya((DEBBY PRIMA WIDYAMANDALA Bin Mashuri) Pemohon telah dikarunai 3(tiga) orang anak kandung sebagai berikut:
1. MARGARETHA DELOVI MANDALA Lahir di Kediri pada Tanggal 01 Maret 2012 merupakan Anak ke 1 (Satu), telah meninggal dunia pada Tanggal 13 Januari 2018 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor : 3506-KM-25082020-0005 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tertanggal 25 Agustus 2020;
 2. ADELLA DELOVI MANDALA lahir di Kediri pada tanggal 21 Agustus 2015 merupakan perempuan Anak ke 2 (Dua) sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3506-LU-24102015-0105 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tertanggal 29 Desember 2023;
 3. SHAQUEENA DELOVI MANDALA lahir di Kediri pada tanggal 01 Juli 2020 merupakan perempuan Anak ke 3 (Tiga) sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3506-LU-25082020-0009 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tertanggal 29 Desember 2023 yang anak ke 2 (Dua) dan ke 3 (Tiga) belum dewasa;
 4. Bahwa, anak Pemohon yang nomor satu yang bernama MARGARETHA DELOVI MANDALA Lahir di Kediri pada Tanggal 01 Maret 2012, telah meninggal dunia pada Tanggal 13 Januari 2018 karena sakit, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor : 3506-KM-25082020-0005 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tertanggal 25 Agustus 2020;
 5. Bahwa, sejak suami pertamanya bernama ((DEBBY PRIMA WIDYAMANDALA Bin Mashuri)) meninggal dunia yang mengasuh dan memelihara kedua anak Pemohon tersebut adalah Pemohon;
 6. Bahwa, suami pertama pemohon(DEBBY PRIMA WIDYAMANDALA Bin Mashuri) sebelum meninggal pekerjaannya PNS tepatnya bekerja sebagai polisi di kesatuan terakhir di Polres Blitar
- Menimbang, bahwa menurut pengakuan Pemohon dan penelitian dalam persidangan, serta keterangan para saksi dipersidangan bahwa suami Pemohon yang bernama: DEBBY PRIMA WIDYAMANDALA Bin Mashuri



telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 20 Maret 2021 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor : 3506-KM-06042021-0021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri tanggal 06 April 2021 dan sejak suami Pemohon(DEBBY PRIMA WIDYAMANDALA Bin Mashuri) meninggal dunia kedua anak Pemohon dari hasil perkawinan Pemohon dengan Almarhum DEBBY PRIMA WIDYAMANDALA Bin Mashuri yang bernama: 1. ADELLA DELOVI MANDALA lahir di Kediri pada tanggal 21 Agustus 2015 perempuan Anak ke 2 (Dua), 2. SHAQUEENA DELOVI MANDALA lahir di Kediri pada tanggal 01 Juli 2020, perempuan Anak ke 3 (Tiga), pada saat ini masih dibawah umur / belum dewasa, dan yang mencukupi semua kebutuhan hidup sehari-harinya adalah Pemohon(Vide bukti surat bertanda P-2 , P-3, P-4, P-5, P-7, P-8, dan P-10);

Menimbang, berdasarkan pengakuan Pemohon dan keterangan para saksi dipersidangan bahwa suami pertama Pemohon yang bernama (DEBBY PRIMA WIDYAMANDALA Bin Mashuri) sebelum meninggal dunia dulunya bekerja sebagai PNS tepatnya bekerja sebagai Polisi di kesatuan terakhir di Polres Blitar Kota(vide bukti surat P-7 s/d P-9);

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut dimaksudkan demi kepentingan anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama: 1. ADELLA DELOVI MANDALA lahir di Kediri pada tanggal 21 Agustus 2015 perempuan Anak ke 2 (Dua), 2. SHAQUEENA DELOVI MANDALA lahir di Kediri pada tanggal 01 Juli 2020, perempuan Anak ke 3 (Tiga), disamping itu juga untuk memberikan kepastian hukum mengenai wali yang sah dari anak tersebut, khusus untuk mengurus dan menandatangani seluruh dokumen beserta menerima Tunjangan Penerimaan Pensiun pada PT ASABRI berdasarkan Kartu Identitas Pensiun Nomor Pensiun : ED540262121082 untuk memenuhi kebutuhan hidup kedua orang anak yang tersebut diatas., maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon cukup beralasan hukum, dengan demikian tuntutan/petitem pokok permohonan Pemohon yaitu petitem nomor 2 dapat dikabulkan dengan perbaikan petitem;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan maka semua biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;



Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 50 – 54 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 33 - 36 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 307 - 319 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata tentang Perwalian anak dibawah umur, serta peraturan perundang - undangan dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon yang bernama: NOVI SARA KAWURI , Tempat dan Tanggal lahir Kediri 25 November 1986, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga bertempat tinggal di Dusun Gondang RT 004 RW 002 Desa Purworejo Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri sebagai wali yang sah dari kedua anak Pemohon dengan Almarhum DEBBY PRIMA WIDYAMANDALA Bin Mashuri yang masih dibawah umur yang bernama: 1. ADELLA DELOVI MANDALA lahir di Kediri pada tanggal 21 Agustus 2015 perempuan Anak ke 2 (Dua), 2. SHAQUEENA DELOVI MANDALA lahir di Kediri pada tanggal 01 Juli 2020, perempuan Anak ke 3 (Tiga), KHUSUS untuk mengurus dan menandatangani seluruh dokumen beserta menerima Tunjangan Penerimaan Pensiun pada PT ASABRI berdasarkan Kartu Identitas Pensiun Nomor Pensiun : ED540262121082;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dari Permohonan ini sebesar Rp.130.000,-(seratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari: KAMIS tanggal 14 Maret 2024, oleh Sunarti,SH.MH Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri sebagai Hakim Tunggal Penetapan tersebut, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Tutik Rahayu, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan

Negeri Kabupaten Kediri dan dihadiri oleh Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

H a k i m

TUTIK RAHAYU, S.H.

SUNARTI, SH.MH

Perincian biaya :

- | | |
|-------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | :Rp. 30.000,- |
| 2. ATK | :Rp. 50.000.- |
| 3. Panggilan | :Rp. - |
| 4. PNBP/Panggilan | :Rp. 10.000.- |
| 5. Sumpah | :Rp. 20.000.- |
| 6. Redaksi | :Rp. 10.000.- |
| 7. Materai | :Rp. 10.000.-+ |

Jumlah :Rp. 130,000(seratus tiga puluh ribu rupiah)